



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 ☎ (0418) 21026, Fax. (0418) 21506 Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 45 /DPP-TU/2007

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak AMRI Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar Nomor : 12/TK-AMRI/BI/III/2004,, Tanggal 26 Maret 2004, Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberi Izin kepada :
- Nama Organisasi: Yayasan Pendidikan TK AMRI
Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan
Kab. Takalar
 - Alamat : Desa Bontokassi
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak yaitu :
 - Nama : TK AMRI
 - Alamat : Desa Bontokassi Kec. Galesong Selatan
Kab. Takalar

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA

- : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKALAR**
Pada tanggal : 21 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 130407112

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Galesong Selatan
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak AMRI
4. Pertinggal